

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat berpedoman pada Pasal 378 KUHP, Pasal 263 KUHP terbaru dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan cara menjatuhkan pidana terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan cara meminta pertanggungjawaban bank sebagai penyedia jasa terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Akan tetapi, pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih mengalami kekaburan norma, dimana korban penipuan aplikasi digital ini tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen secara umum, sebab antara korban dan pihak bank terdapat perjanjian/perikatan yang menimbulkan adanya syarat dan ketentuan tertentu, serta tidak adanya penegasan aturan mengenai penipuan melalui aplikasi digital yang menyebabkan kasus ini sulit dibuktikan.
2. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang adalah perlu adanya perbaikan dan pembatasan terhadap satu pasal pada salah satu peraturan perundang-undangan yang secara spesifik membahas mengenai hak-hak

korban penipuan melalui aplikasi digital, serta upaya-upaya perlindungan hukum yang diberikan, sehingga korban dapat memperjuangkan hak-haknya dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait mengenai kerugian yang dialami akibat tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital tersebut.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi digital maupun penipuan secara online, sehingga tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi digital maupun penipuan secara online dapat ditindak secara tegas dan korban bisa mendapatkan haknya.
2. Perlu adanya revisi terhadap pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang dengan menetapkan satu pasal yang khusus membatasi hak-hak korban penipuan melalui aplikasi digital.